



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jabal Nur bin Sabbara;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/10 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kec. Uluere, Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jabal Nur bin Sabbara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)" melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 13 cm (tiga belas centi meter) dan lebar 3 cm (tiga centi meter);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jabal Nur Bin Sabbara, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Seruni Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Ban



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.40 WITA, awalnya Terdakwa bersama Saksi Rian Azisal Bin Sattumang sedang dalam perjalanan menuju warung bakso menggunakan sepeda motor namun pada saat berada di Jl. Seruni Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, Terdakwa dan Saksi Rian tiba-tiba dihentikan oleh Saksi Bripta Nur Amin S.Pd.I, Saksi Bripta Taufik, S.H., dan Saksi Bripta Amril Nur yang saat itu sedang melaksanakan tugas pengamanan malam takbiran dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat-surat serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Rian. Kemudian dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, ditemukanlah sebuah senjata tajam jenis badik yang pada saat itu diselipkan di pinggang Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) jenis badik tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Sektor Bantaeng yang sedang melakukan tugas pengamanan dan kemudian mendapati Terdakwa yang membawa senjata tajam pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 di depan rumah tahanan, tepatnya di Jalan Seruni, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberhentikan karena tidak memakai helm dan dalam kondisi mabuk, yang mana selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau badik;



- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut ditemukan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau jenis badik tersebut adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam berupa pisau jenis badik tersebut;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka ataupun benda yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan tertentu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berboncengan dengan 1 (satu) orang temannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Amril Nur, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Mei 2020 pukul 23.00 WITA di sekitar Pantai Seruni, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng Saksi telah menemukan seseorang yang membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik;
- Bahwa senjata penikam jenis badik dikuasai oleh Jabal Nur Bin Sabbara yang beralamat di Kp. Bungloe, Desa BontoTallasa, Kec. Uluere, Kab. Bantaeng;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledaan motor Jabal Nur Bin Sabbara bersama dengan teman Bripka Nur Amin dan menyampaikan bawa orang tersebut membawa badik;
- Bahwa Saksi melihat langsung Jabal Nur Bin Sabbara membawa senjata penikam jenis badik;
- Bahwa senjata tajam jenis badik saksi temukan diselipkan di pinggang sebelah kiri Jabal Nur Bin Sabbara;
- Bahwa Jabal Nur Bin Sabbara tidak memiliki izin membawa senjata penikam jenis badik;
- Bahwa alasan Jabal Nur Bin Sabbara membawa senjata penikam jenis badik untuk menjaga diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 13 cm dan lebar 3 cm;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



3. Rian Azisal Bin Sattumang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Mei 2020 pukul 23.00 WITA sekitar di Pantai Seruni, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng Saksi telah diberhentikan oleh Kepolisian dan ditemukan Jabal Bin Sattumang membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik;
- Bahwa senjata penikam jenis badik dikuasai oleh Jabal Nur Bin Sabbara yang beralamat di Kp. Bungloe, Desa BontoTallasa, Kec. Uluere, Kab. Bantaeng;
- Bahwa Saksi dan Jabal Nur Bin Sattumang digeledah oleh anggota kepolisian Bantaeng Briпка Tauqik bersama dengan teman Briпка Nur Amin;
- Bahwa Saksi melihat langsung Jabal Nur Bin Sabbara membawa senjata penikam jenis badik;
- Bahwa senjata tajam jenis badik Jabal Nur Bin Sabbara temukan diselipkan di pinggang sebelah kiri Jabal Nur Bin Sabbara;
- Bahwa Jabal Nur Bin Sabbara tidak memiliki izin membawa senjata penikam jenis badik;
- Bahwa alasan Jabal Nur Bin Sabbara membawa senjata penikam jenis badik untuk menjaga diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 13 cm dan lebar 3 cm;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata tajam jenis pisau badik pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 di Jalan Seruni, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi Rian Bin Sattumang, yang mana selanjutnya Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi di sekitar Pantai Seruni;



- Bahwa selanjutnya dari diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau badik tersebut Terdakwa taruh di pinggang Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau jenis badik tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata tajam berupa pisau badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 13 cm dan lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 di Jalan Seruni, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Bantaeng yaitu Saksi Taufik dan Saksi Amril Nur karena tidak memakai helm serta dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau jenis badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 13 cm dan lebar 3 cm;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berboncengan dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Rian Azisal Bin Sattumang;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau badik tersebut ditemukan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau jenis badik tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau jenis badik tersebut adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam berupa pisau jenis badik tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, ot stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Jabal Nur Bin Sabbara adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, ot stootwapen*)”;**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Jadi dalam



pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukannya, karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk itu telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sub unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai benda pusaka;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.40 WITA Terdakwa dengan berboncengan dengan Saksi Rian Azisal Bin Sattumang melintas di Jalan Seruni Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana selanjutnya diberhentikan oleh Saksi Bripka Taufik, S.H. dan Saksi Bripka Amril Nur yang sedang melaksanakan tugas pengamanan. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Rian Azisal Bin Sattumang ditemukan barang bukti berupa sebuah pisau badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 13 cm dan lebar 3 cm, yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pisau jenis badik tersebut termasuk dalam kategori senjata tajam sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sehingga atas kepemilikan atau penguasaan senjata tajam tersebut memerlukan izin dari pihak berwajib. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa senjata tajam berupa pisau badik tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, yang mana selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang dapat membuktikan bahwa pisau badik yang dibawa oleh Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik



tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk menjaga diri, yang mana di persidangan tidak terungkap fakta bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian, pekerjaan rumah tangga, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya, serta bukan pula merupakan benda pusaka sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam dengan maksud dan tujuan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, serta dilakukan pula dengan tanpa izin dari pihak yang berwajib, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim di persidangan telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 13 cm dan lebar 3 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jabal Nur bin Sabbara tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 13 cm dan lebar 3 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh kami, Waode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Marhani M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Waode Sangia, S.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhani M., S.H., M.H.